

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia, pernikahan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang membenarkan hubungan antara keduanya, dengan ikatan pernikahan antara dua orang pria dan wanita untuk membentuk rumah tangga dalam status suami istri. Islam mengatur adanya perkawinan yang antara lain memenuhi kebutuhan biologis seseorang, meneruskan keturunan dari pasangannya dan menunjukkan rasa saling kasih sayang.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia karena perkawinan tidak hanya mencakup kepribadian dari dua calon pasangan, tetapi juga masalah keluarga dan masyarakat, secara umum pernikahan adalah sesuatu yang suci dan sakral karena setiap pernikahan selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip agama.<sup>2</sup>

Dalam hukum perkawinan, asas kedewasaan berlaku bagi kedua mempelai. Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun teruntuk laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.<sup>3</sup> Sebagai contoh, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mengubah batasan usia minimum untuk menikah menjadi 19 tahun untuk laki-laki atau perempuan. Sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sejak tanggal 15 Oktober 2019, calon kedua pengantin yang ingin mendaftar dan menikah yang berusia di bawah 19 tahun harus memperoleh pembebasan nikah dari Pengadilan Agama. Dalam memberikan pengecualian perkawinan, Seorang hakim di tuntut harus dapat Memperhitungkannya sejalan dengan penetapan peraturan perundang-undangan yang sesuai saat ini.<sup>4</sup>

Seorang laki-laki dan seorang perempuan usia ini diyakini sudah matang untuk menyempurnakan pernikahan dan masalah yang timbul selama pernikahan. Batas usia yang lebih rendah dapat mengakibatkan angka pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi

---

<sup>1</sup> Abdutawwab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah Saw Poligami dalam Islam vs Monogami Barat*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya), 1993, 6.

<sup>2</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), 107.

<sup>3</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 143.

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Edaran Tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

dan panjangnya usia reproduksi dari perempuan. Kedewasaan untuk seorang yang ingin menikah diyakini memiliki makna bahwa pernikahan memiliki tujuan yang sakral, yaitu untuk menciptakan rasa tanggung jawab, saling membantu, dan menghasilkan keturunan yang baik.<sup>5</sup>

Seseorang yang menikah dengan anak di bawah umur tidak baik bagi keturunan yang akan dikandungnya nanti. Hal ini tidak tercipta dari benih yang belum matang, kurangnya pengetahuan pasangan yang akan menikah di bawah umur tentang cara mendidik anak dengan baik sehingga anak tumbuh dengan pengasuhan yang kurang optimal. Hal ini menyebabkan problem pernikahan anak di bawah umur dalam rumah tangga. Hukum dari perkawinan tidak ditegakkan secara kaku, seperti halnya hukum Islam. Bagi yang bersifat darurat atau sebagai upaya menghilangkan dampak negatif dan bahaya sebagai jalan menuju kebaikan atau kemaslahatan untuk keduanya terutama yang terkena dampak. Tujuan penyusunan Kompilasi Hukum Islam menetapkan batas larangan perkawinan dari pasal 15 ayat (1) KHI.<sup>6</sup> Dalam Alquran di perbolehkan menikah sesuai kemampuan dalam keadaan yang telah dewasa:

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-nisa ayat: 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقًا بَيْنَهُنَّ، فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ نَفْسِكُمْ مِنْهُ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya : *“Hendaklah kamu siasati anak-anak yatim apabila mereka telah dewasa untuk kawin, maka kamu lihat kecerdikan ada pada mereka, hendaklah kamu serahkan kepada mereka, harta-harta mereka, janganlah kamu makan harta mereka dengan boros, dengan cepat sebelum mereka dewasa.”*<sup>7</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa usia seorang perempuan yang dibolehkan menikah dan usia anak perempuan yang berakal adalah usia dewasa. Oleh karena itu perkawinan merupakan suatu ikatan kesanggupan untuk melakukannya tergantung pada usia orang yang boleh menikah, jika ia dapat mengurus hartanya dan dengan bebas untuk memilih calon suaminya. Laki-laki dan perempuan yang belum dianggap dewasa tidak dapat menentukan pendapat tentang problem atau masalah perkawinan.

Masalah yang sering menimbulkan perkawinan di bawah umur antara lain pendidikan yang rendah, kepercayaan atau budaya masyarakat dan faktor orang tua karena takut berzina, karena

<sup>5</sup> Rah mat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 143.

<sup>6</sup> Rah mat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 144.

<sup>7</sup> Alquran, An-Nisa' Ayat 4, *Al Halim Alquran dan Terjemahannya*. 77.

menikahkan anak laki-laki maupun perempuan bisa meningkatkan status orang tua meskipun masih di bawah umur. Masalah lain yang sangat penting dalam masyarakat yaitu bahwa anak perempuan hamil di luar nikah karena terdapat kebebasan yang tidak dibatasi. Pernikahan memiliki tempat penting dalam masyarakat untuk kebahagiaan maupun kesengsaraan dalam rumah tangga, dalam menunaikan perkawinan memerlukan persiapan yang matang untuk menuju kehidupan keluarga, calon pasangan suami dan istri tidak dapat melakukan pernikahan sampai mereka berusia 21 tahun. Seiring dengan semakin matangnya pertumbuhan fisik seorang wanita daripada seorang pria, sudah selayaknya untuk menentukan perubahan usia menikah dimulai dari usia 19 tahun apakah sudah diterapkan atau belum.<sup>8</sup>

Peristiwa pernikahan di bawah umur yang terjadi di daerah Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus salah satunya terdapat faktor kehamilan di luar nikah. Dengan ini, orang tua dari anak perempuan akan segera menikahkan anaknya, karena dianggap memalukan keluarga. Karena factor kelalaian orang tua terhadap pola asuh anak yang sering kali pacaran, keluar malam dan sering keluar bersama, supaya tidak terjadi ketakutan sesuatu yang tidak diinginkan pada keduanya.<sup>9</sup> Banyak remaja laki-laki dan perempuan mengalami perubahan fisik yang tak lepas dari kisah cinta mereka. Berawal dari percintaan yang tidak serius hanya untuk bermain-main dengan pasangannya, ada juga yang hanya bermain-main kemudian beralih ke hal yang lebih serius. Sehingga mengakibatkan perkawinan yang harus terjadi karena hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu kehamilan di luar nikah, seharusnya mereka masih belajar memperbanyak ilmu untuk memperluas pengetahuan dalam hidup, terpaksa melalui perbuatan yang telah mereka lakukan, maka mereka harus bersiap untuk memikul beban tanggung jawab keluarga.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, diperlukan peran pembinaan untuk memimbing keluarga yang sakinah mawaddah dan ramah dalam artian keluarga yang saling mencintai dan menyayangi berlandaskan nilai-nilai Islam yang diturunkan dari pernikahan karena ingin ridha

---

<sup>8</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah Seluk Beluk Perkawinan Dalam Islam Jilid 1*, (Bandung: Araz), 97.

<sup>9</sup> *Observasi*, di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, 26 Juni 2021.

<sup>10</sup> Ny. Y. Singgih D. Gunarsa dan Singgih, *Psikologi Untuk MudaMudi*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2004), 13-14.

Allah Swt.<sup>11</sup> Bentuk keluarga bahagia dalam perkawinan yang diinginkan, yaitu calon suami dan istri, perlu persiapan matang agar terwujud baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Selain itu, diperlukan pembinaan untuk mewujudkan kebahagiaan untuk hidup di dunia dan akhirat, agar keluarga yang dijanjikan dapat menjadi bagian dari keluarga yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, yang bisa membangun keluarga yang penuh ketenangan *sakinah*, saling mencintai *mawaddah* dan rasa kasih sayang *rahmah*, seperti dalam firman Allah SWT dalam Q.S Ar-Ruum 30:21 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*.<sup>12</sup>

Dalam pembinaan keluarga yang maksimal dibutuhkan usaha yang serius, diawali dari menyiapkan pasangan calon pengantin yang baik dan jika seorang remaja menikah wajib mendapatkan pengetahuan mengenai tatacara mewujudkan keluarga bahagia yang diinginkan oleh banyak orang, menciptakan kesadaran bersama, menangani beragam kehidupan konflik keluarga, memperkuat komitmen bersama, dan berbagai keterampilan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan yang lebih berat di era milenial saat ini. Melalui pembinaan pranikah untuk calon pengantin adalah bentuk rasa nyata kesungguhan dari Kementerian Agama untuk memastikan pembangunan bangsa lewat keharmonisan dan upaya membentuk keluarga bahagia dalam perkawinan yang ideal, meliputi persediaan sumber daya serta anggaran yang dibutuhkannya.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Alifah Nurfauliyah, *“Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”* dikutip dalam Irsyad: Jurnal Bimbingan Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam 5, no. 4 (2017): 450.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Depag RI, 2008), 644.

<sup>13</sup> Putusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Bab 1.

Berdasarkan dari observasi awal hasil wawancara penulis dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe Bapak Drs. H. Arifin Fanani pada tanggal 23 juni 2021 menyampaikan bahwa sebelum melaksanakan akad pasangan calon pengantin yang mendaftarka nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe melaksanakan bimbingan perkawinan sebagai bekal awal bagi calon suami istri di Kantor Urusan Agama yang diberikan oleh penghulu. Berharapan supaya pemahaman yang diberikan selama pelaksanaan bimbingan perkawinan berlangsung calon pengantin diarahkan untuk menjaga hubungan keluarga yang baik untuk kedepannya bisa menemui permasalahan yang terjadi saat berrumah tangga dan bisa mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai apa yang diharapkan, sehingga perkawinannya tidak putus ditengah jalan. Proses bimbingan perkawinan masih banyak dari calon pasangan pengantin yang belum memahami mengenai hak dan kewajiban seorang suami istri dalam memenuhi kebutuhannya, membaca niat sebelum melaksanakan hubungan suami istri, dasar-dasar dalam fiqih seperti halnya membaca niat saat melakukan mandi wajib dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

Maka dari itu peran Kantor Urusan Agama sebagai media dalam pembinaan keluarga sakinah sangatlah penting karena sebagai lembaga yang menjadi ukuran terkait dengan masalah pernikahan. Dari permasalahan yang telah diuraikan diatas penulis tertarik pada problematika perkawinan dibawah umur yang terjadi di kecamatan Dawe dan juga peneliti tertarik dengan upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe dalam Pembinaan ketahanan keluarga sakinah yang didalamnya apakah pernikahan tersebut bisa langgeng sesuai dengan apa yang di harapkan dengan fakta yang ada di lapangan melihat upaya dari Kantor Urusan Agama dalam pembinaan ketahanan keluarga sakinah yang sudah dilaksanakan apakah bisa dijalankan dengan maksimal. Oleh karena itu, penulis mengangkat kasus ke dalam skripsi dengan judul **“Problematika Pernikahan Di Bawah Umur Dan Upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe Dalam Pembinaan Ketahanan Keluarga Sakinah”**

## **B. Fokus Penelitian**

Supaya penelitian semakin terfokus dari judul pilihan peneliti yang berusaha memberi batasan supaya terarah. Dalam permasalahan ini lebih menekan pada pembahasan problematika pernikahan dibawah umur dan pelaksanaan pembinaan

---

<sup>14</sup> Noor Fanani, wawancara oleh penulis, 16 Desember 2021.



bimbingan perkawinan untuk calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana problematika yang sering dialami calon pengantin yang menikah di bawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dalam membimbing keluarga sakinah?

### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan:

1. Mengetahui dari problematika yang sering dialami calon pengantin yang menikah dibawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus
2. Mengetahui bagaimana upaya dalam membimbing keluarga sakinah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

### **E. Manfaat Penelitian**

Penerapan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua orang, antara lain:

1. Manfaat teoritis bagi dunia pendidikan saat ini, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, dapat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam sebagai masukan yang baik.
2. Manfaat praktis dapat dijadikan masukan agar perkawinan harus berlaku sesuai ketentuan di masyarakat agar perkawinan di bawah umur dapat dihindarkan dan menjadikan rujukan ke Kantor Urusan Agama pada dasarnya bisa dijadikan patokan bahan pertimbangan dalam meningkatkan pelaksanaan program bimbingan perkawinan yang lebih baik dengan harapan tujuan perkawinan dapat maksimal. membangun keluarga sakinah yang didambakan banyak orang.

### **F. Sistem Penelitian**

Untuk memudahkan pemahaman Dalam penelitian ini serta pertimbangan pembahasan yang ada dalam penyusunan penulisan yang dibuat mengarah pada tujuan yang sudah dijelaskan, kemudian peneliti merangkai sistematika berikut ini:

## 1. Bagian Muka

Dalam Bagian ini meliputi: Halaman judul, pengesahan analisis ujian munaqosah, penjelasan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar singkat, daftar tabel (kalau ada), daftar gambar atau grafik (kalau ada).

## 2. Bagian isi

Pada bagian ini mencakup lima bab yaitu:

**BAB I:** Mencakup pendahuluan: Latar belakang masalah, focus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penyusunan penelitian yang efisien.

**BAB II:** Dalam bab ini mengkajian penulisan pustaka yang meliputi: Pemikiran teori terkait judul, penelitian penulisan dahulu, kerangka berfikir, pertanyaan penelitian. Adapun pemikiran teori terkait dengan judul, tinjauan umum tentang problematika pernikahan dibawah umur, pelaksanaan bimbingan untuk kedua pengantin, fungsi dari keluarga dan upaya membangun keluarga sakinah.

**BAB III:** Teknik penelitian yang digunakan dalam bab ini bagaimana cara melakukan penelitian, berisi delapan komponen diantaranya tentang: Jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, teknik analisis data.

**BAB IV:** Dalam bab tersebut berisi tentang hasil dari penelitian serta pembahasan yang sudah dilakukan. Mencakup gambaran umum KUA Kecamatan Dawe, letak geografis KUA Kecamatan Dawe, tugas dan fungsi KUA Kecamatan Dawe serta visi misinya, tujuan, kebijakan, dan data pegawai KUA Kecamatan Dawe. Kemudian analisis tentang calon pengantin yang menikah di bawah umur dan upaya dalam membimbing keluarga sakinah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Dawe.

**BAB V:** Meliputi penutupan bab yang berisi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup bernilai penting dan sesuai untuk bahasan skripsi.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir ini berisikan: Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran berisi data analisis, yaitu berwujud transkrip wawancara, catatan observasi, foto dan terakhir adalah daftar riwayat hidup.

